



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Kartu NPWPD
2. SPTPD Pajak Sarang Burung Walet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil formulir SPTPD sesuai dengan jenis pajaknya.
2. Pemohon/Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap.
3. Petugas memeriksa pengisian SPTPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).
5. Pemohon/Wajib Pajak menerima Kode Bayar dan SPTPD lembar asli yang sudah divalidasi petugas.
6. Pemohon/Wajib Pajak dapat pula melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan omzetnya pada tiap masa pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD untuk mendapatkan Kode Bayar.
7. Pemohon/Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian melampirkan bukti pembayaran pajak.
8. Petugas memberikan SSPD setelah dilakukan pembayaran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10i Omzet (Peredaran Usaha)

Produk Pelayanan

1. Tanda bukti pembayaran pajak yang sudah divalidasi



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(www.bpprd.mubakab.go.id)